



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DHANI SOFYAN, Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 10 Juni 1978, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Selumit dalam No.25 RT. 03 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Februari 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT. Anka Jaya yang beralamat di Jalan Slamet Riady No. 22 RT. 13 Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan yang salah satu bidang usahanya adalah Jasa Angkutan Laut, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Rudy Limantara,SH dengan Akta pendirian Nomor 18 Tanggal 11 Januari 2012.
2. Bahwa PT. Anka Jaya dalam menjalankan usaha Jasa Angkutan Laut, memiliki 2 (dua) unit kapal Tug Boat yang diberi nama "Golden Key" sebagaimana Grosse Akta Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama kapal di Jakarta, dan "Gold Coin" sebagaimana Grosse Akta Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama kapal di Jakarta.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Grosse Akte Tug Boat Nomor: 6659 dan 6658 tanggal 24 Januari 2011 semula berada didalam Kantor PT. Anka Jaya, namun pada tanggal 26 Januari 2021 sehubungan kepentingan Pemohon untuk memperpanjang ijin dari Tugboat Gulden Key dan Goldocin tersebut, ternyata dokumen berupa Grosse Akta tersebut telah tercecer dan/atau hilang skitar jam 09.35 Wita di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Kota Tarakan, dan hal ini .menyebabkan semua pengurusan Pemohon berkaitan dengan ijin menjadi ditangguhkan.
4. Bahwa mengetahui hal itu, Pemohon berkonsultasi dengan Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, dan berdasarkan petunjuk serta saran dari pejabat di kantor tersebut bahwa Pemohon wajib mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Kantor PT. Anka Jaya berada yang tidak lain dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tarakan.
5. Bahwa atas petunjuk tersebut, Pemohon telah melakukan langkah-langkah awal yakni melaporkan kehilangan tersebut pada Kantor Kepolisian Resor Kota Tarakan Polsek Kawasan Pelabuhan Tarakan pada tanggal 8 Februari 2021. Selain itu agar diketahui oleh khalayak umum, Pemohon telah mengajukan pemberitaan kehilangan melalui Koran harian Radar Tarakan pada Tanggal 08 Februari 2021.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan berkenan mengeluarkan penetapan yang selanjutnya akan Pemohon jadikan sebagai kelengkapan guna mengusulkan serta mengurus penerbitan Grosse Akta yang baru pada instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan yang Pemohon kemukakan diatas, perkenankan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB agar berkenan menerima permohonan ini, setelah melalui siding-sidang kemudian menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan Grosse Akta Kapal Tug Boat "Golden Key" dan "Gold Coin" yang terdaftar di kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta dengan Nomor: 6659 dan 6658 tanggal 24 Januari 2011 adalah benar-benar hilang;
3. Memerintahkan kepala Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta supaya menerbitkan Grosse Akta yang baru sebagai pengganti Grosse Akta Tug Boat Nomor: 6659 dan 6658 tanggal 24 Januari 2011 milik PT. Anka Jaya yang telah hilang tersebut;

4. Menghukum Pemohon membayar semua ongkos yang timbul akibat permohonan ini;

Atau : Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan khusus untuk itu, Pemohon tersebut telah memberikan kuasa kepada Agustan, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jl. Aki Babu RT 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kota Tarakan Kalimantan Utara. Berdasarkan Surat kuasa khusus Tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Februari 2021 dengan nomor: 28/SK/PDT/2021 kepersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut setelah dibaca dalam persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan tidak ada perbaikan maupun penambahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6473021006780007, atas nama DHANI SOFYAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris Nomor 18 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat oleh Rudy Limantara, SH, Notaris yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No 27 RT 12 Telp. (0551)-30516-34185, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 17-03/PM/400/XX/20/2014 tanggal 5 Agustus 2014 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120201732576 tanggal 27 Juli 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor B.XXV-290/AL.58 tanggal 12 Agustus 2004 diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan foto copy Grosse Akta Baliknama Nomor 6659 tanggal 24 Januari 2011 di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal di Jakarta atas Kapal Tug Boat "Golden Key", diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan foto copy Grosse Akta Baliknama Nomor 6658 tanggal 24 Januari 2011 di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal di Jakarta atas Kapal Tug Boat "Gold Coin", diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Berharga dari Kantor Kepolisian Resor Kota Tarakan Polsek Kawasan Pelabuhan Tarakan pada tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Koran Harian Radar Tarakan, Edisi tanggal 8 Februari 2021 tentang Berita Kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Tug Boat Gold Coin, diberi tanda bukti P-9;

Bukti surat P-1, P-2, P-4, P-8 dan P-9 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat P-3, P-5, P-6 dan P-7 berupa foto copy dari foto copy dan telah diberikan materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diatas, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hendriansyah, dibawah sumpah dalam persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;-
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah karyawan/staf di kantor Pemohon dibagian operasional;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sejak Tahun 2010 dan nama perusahaan pemohon adalah PT. Anka Jaya;
 - Bahwa PT. Anka Jaya milik Pemohon bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi atau Jasa Angkutan Laut;
 - Bahwa PT. Anka Jaya dalam menjalankan usaha Jasa Angkutan Laut, memiliki 2 (dua) unit kapal jenis Tug Boat yang diberi nama "Golden Key" dan "Gold Coin";
 - Bahwa 2 (dua) unit kapal Tug Boat yang diberi nama Golden Key dan Gold Coin tersebut telah didaftarkan sebagaimana Grosse Akta Pendaftaran nomor : 6659 tanggal 24 Januari 2011 dan Grosse Akta Pendaftaran nomor : 6658 tanggal 24 Januari 2011 di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkapalan Dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta;

- Bahwa setahu saksi Grosse Akta Pendaftaran 2 (dua) unit kapal Tug Boat yang diberi nama Golden Key dan Gold Coin tersebut seluruhnya ada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Pemohon sebagai Direktur Utama PT. Anka Jaya dan seingat saksi bahwa Grosse Akta tersebut disimpan oleh Pemohon;
- Bahwa awal mulanya karena ada pergantian mesin terhadap 2 (dua) unit kapal jenis Tug Boat tersebut dengan nama pas besar yang sebelumnya 120 PK menjadi 250 PK, untuk hal tersebut diperlukan Grosse Akte yang asli untuk diajukan ijin yang baru agar bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Januari 2021 mencari-cari Grosse Akta tersebut, bahkan sempat menanyakan kepada saksi dan karyawan lainnya dan disitulah saksi baru mengetahui kalau Grosse Akta tersebut tercecer atau hilang;
- Bahwa Grosse Akta milik Pemohon yang telah hilang ada 2 (dua) yaitu Grosse Akta Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 dan Grosse Akta Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa saksi bersama dengan Pemohon telah mencari Grosse Akta pada bulan Januari namun hingga saat ini tidak ditemukan;
- Bahwa setelah Pemohon mengetahui Grosse Akta miliknya telah hilang, Pemohon melaporkan kehilangan tersebut pada Kantor Kepolisian Resor Kota Tarakan Polsek Kawasan Pelabuhan Tarakan pada tanggal 8 Februari 2021 dan Pemohon juga mengajukan pemberitaan kehilangan melalui Koran Harian Radar Tarakan pada Tanggal 08 Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Grosse Akta tersebut sebagai tanda kepemilikan kapal;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan yang selanjutnya akan Pemohon jadikan sebagai kelengkapan guna mengusulkan serta mengurus penerbitan Grosse Akta yang baru pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Hendriansyah tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahman Ali, dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah karyawan Free lance yang membantu tugas-tugas dari saksi Hendriyansyah di bagian perijinan berlayar;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sejak Tahun 2016 dan nama perusahaan pemohon adalah PT. Anka Jaya;
- Bahwa PT. Anka Jaya milik Pemohon bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi atau Jasa Angkutan Laut;
- Bahwa PT. Anka Jaya dalam menjalankan usaha Jasa Angkutan Laut, memiliki 2 (dua) unit kapal jenis Tug Boat yang diberi nama "Golden Key" dan "Gold Coin";
- Bahwa 2 (dua) unit kapal Tug Boat yang diberi nama Golden Key dan Gold Coin tersebut telah didaftarkan sebagaimana Grosse Akta Pendaftaran nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 dan Grosse Akta Pendaftaran nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Grosse Akta Pendaftaran 2 (dua) unit kapal Tug Boat yang diberi nama Golden Key dan Gold Coin tersebut seluruhnya ada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Pemohon sebagai Direktur Utama PT. Anka Jaya dan seingat saksi bahwa Grosse Akta tersebut disimpan oleh Pemohon;
- Bahwa awal mulanya karena ada pergantian mesin terhadap 2 (dua) unit kapal jenis Tug Boat tersebut dengan nama pas besar yang sebelumnya 120 PK menjadi 250 PK, untuk hal tersebut diperlukan Grosse Akte yang asli untuk diajukan ijin yang baru agar bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Januari 2021 mencari-cari Grosse Akta tersebut, bahkan sempat menanyakan kepada saksi dan karyawan lainnya dan disitulah saksi baru mengetahui kalau Grosse Akta tersebut tercecer atau hilang;
- Bahwa Grosse Akta milik Pemohon yang telah hilang ada 2 (dua) yaitu Grosse Akta Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 dan Grosse Akta Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa saksi bersama dengan Pemohon telah mencari Grosse Akta pada bulan Januari namun hingga saat ini tidak ditemukan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon mengetahui Grosse Akta miliknya telah hilang, Pemohon melaporkan kehilangan tersebut pada Kantor Kepolisian Resor Kota Tarakan Polsek Kawasan Pelabuhan Tarakan pada tanggal 8 Februari 2021 dan Pemohon juga mengajukan pemberitaan kehilangan melalui Koran Harian Radar Tarakan pada Tanggal 08 Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Grosse Akta tersebut sebagai tanda kepemilikan kapal;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan yang selanjutnya akan Pemohon jadikan sebagai kelengkapan guna mengusulkan serta mengurus penerbitan Grosse Akta yang baru pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Rahman Ali tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri Tarakan untuk memerintahkan Kepala Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta supaya menerbitkan Grosse Akte yang baru sebagai pengganti Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Gold Coin milik dari PT. Anka Jaya yang telah hilang;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II Halaman 44 pada butir 6) sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : “Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti” dan pada ayat (2) : “Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut diatas, maka ternyata Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Tarakan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon, berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta Pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu:

1. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akta baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Gold Coin milik dari PT. Anka Jaya yang telah hilang?;
2. Dan apakah benar Grosse Akte Pendaftaran Nomor 6659 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor 6658 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Gold Coin milik dari PT. Anka Jaya tersebut telah hilang?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 9 (Sembilan) buah bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Hendriansyah dan saksi Rahman Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut;

Tentang dalil ke-1 : Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang telah hilang yaitu Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Gold Coin milik dari PT. Anka Jaya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7, dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum, bahwa pemilik Kapal Tug Boat Golden Key dan Kapal Tug Boat Gold Coin adalah Pemohon dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT. Anka Jaya, sehingga Pengadilan Negeri dalam perkara ini berpendapat bahwa Pemohon berhak atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan untuk menerbitkan kembali Grosse Akte baru sebagai pengganti Grosse Akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Gold Coin milik dari PT. Anka Jaya (vide : bukti P-6 dan P-7) yang berada dibawah tanggung jawab Pemohon sebagai Direktur Utamanya;

Tentang dalil ke-2 : Dan apakah Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Gold Coin milik dari PT. Anka Jaya (vide : bukti P-6 dan P-7) telah hilang ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9, didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum, bahwa benar Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Gold Coin milik dari PT. Anka Jaya (vide : bukti P-6 dan P-7) telah hilang pada tanggal 26 Januari 2021 di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil pokok dari permohonan Pemohon tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini menilai bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya tersebut dan dari fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo* telah diketahui bahwa benar Pemohon dalam kedudukan sebagai Direktur Utama dari PT. Anka Jaya adalah pemilik sah atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Kapal Tug Boat Gold Coin sebagaimana Grosse Akte Pendaftaran Nomor:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6659 tanggal 24 Januari 2011 dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 (vide : bukti P-6 dan bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa ternyata Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Gold Coin milik dari PT. Anka Jaya (vide : bukti P-6 dan bukti P-7) telah hilang pada 26 Januari 2021 di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, sehingga karena hal tersebut sudah dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka Permohonan Pemohon patut dipandang sebagai Permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya adalah kepada siapa perintah penerbitan tersebut ditujukan, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Gold Coin (vide : bukti P-6 dan bukti P-7) adalah produk dari Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, maka patut menurut hukum kemudian Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini untuk memerintakan kepada Kepala Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta tersebut agar mengeluarkan Grosse Akte baru sebagai Pengganti Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Golden Key dan Grosse Akte Pendaftaran Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 atas Kapal Tug Boat Gold Coin, milik PT. Anka Jaya (vide : bukti P-6 dan bukti P-7), dimana Pemohon berkedudukan hukum sebagai Direktur Utama pada Badan Hukum atau Perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan adalah perkara sepihak (voluntair), maka semua ongkos yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah ongkos perkara, akan ditentukan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 161 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, pasal-pasal dalam Kitab

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon **DHANI SOFYAN** tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Grosse Akta Kapal Tug Boat "Golden Key" yang terdaftar di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta dengan Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 dan Grosse Akta Kapal Tug Boat "Gold Coin" yang terdaftar di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta dengan Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 adalah benar-benar telah hilang;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta supaya menerbitkan Grosse Akte yang baru sebagai pengganti Grosse Akte Kapal Tug Boat "Golden Key" Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 dan Grosse Akte Kapal Tug Boat "Gold Coin" nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 milik PT. Anka Jaya yang telah hilang tersebut, tindakan mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Pemohon membayar semua ongkos yang timbul akibat permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tarakan pada hari **JUMAT, tanggal 26 Februari 2021** oleh kami; **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tarakan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-Court pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Hukum Pemohon secara e-Court;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SITI MUSRIFAH, S.H.

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00-
2. Materai	:	Rp.12.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
4. Proses	:	Rp.50.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.112.000,00;

(seratus dua belas ribu rupiah)